

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission);
4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Online Single Submission);
5. Fotokopi Akta Pendiri/ Perubahan Perusahaan Jika Berbadan Hukum;
6. Fotokopi peta dan denah bangunan;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp);
8. Fotokopy NPWP;
9. Pas Foto 4x6;
10. Map Snalhektek Plastik.
11. Persyaratan sesuai bidang usaha A. Untuk toko swalayan; 1. Yang berdiri sendiri a. Memiliki hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat (kecuali untuk minimarket) b. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil c. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki tata cara ruang wilayah
12. 2. Untuk bidang usaha toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain a. Memiliki hasil analisis kondisi ekonomi masyarakat (kecuali untuk minimarket) b. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil c. Memiliki surat izin usaha lokasi perbelanjaan atau izin bangunan atau kawasan lainnya tempat berdirinya toko swalayan
13. B. Untuk toko pusat perbelanjaan; 1. Memiliki hasil analisis kondisi ekonomi masyarakat 2. Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 3. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax : -
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
 - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmppts
 - g. Twitter : @buteng_dpmppts
 - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi
 - b. Mediasi
 - c. Koordinasi dan cek lokasi
 - d. Sanksi.